

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan hak angket oleh DPR RI dalam melakukan fungsi pengawasan terdapat beberapa alasan MK mengeluarkan putusan terkait membolehkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Untuk melakukan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pertama agar KPK bisa diawasi oleh DPR, salah satu fungsi DPR yaitu fungsi Pengawasan. Kedua untuk mengetahui menjaga keberadaan KPK agar tak hanya kuat dalam melaksanakan tupoksinya namun juga KPK cermat dan memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan HAM serta menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang benar dalam tata kelola termasuk terkait penggunaan anggaran. Walaupun begitu, legitimasi hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi tidak seharusnya hanya melihat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, namun harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana Pasal 79 ayat (3), Pasal 199, dan Pasal 201 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3. Selanjutnya, jika disimpulkan dari seluruh penjelasan denham pandangan penulis menggunakan pendekatan *Judicial Activism* oleh hakim MK dalam beberapa putusan Nomor 36/PUU-XV/2017, Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, Putusan MK Nomor 19/PUU-V/2007, Putusan MK Nomor 37-39/PUU-VIII/2010 dan Putusan MK Nomor 05/PUU-IX/2011, penulis menyimpulkan bahwa, KPK merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga manapun.

2. Dampak penggunaan Hak Angket terhadap kinerja eksekutif ialah DPR melakukan hak angket terhadap lembaga KPK, hal ini tidak akan merubah ataupun mengurangi sifat lembaga Negara independen pada KPK. Hal ini dikarenakan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap KPK hanya dapat digunakan untuk mengawasi hal-hal terkait KPK dalam menjalankan pemberantasan korupsi dan terkait pengawasan KPK terhadap kebijakan yang diambil oleh lembaga tersebut. Sehingga, jika dilihat dari putusan Mahkamah Konstitusi, putusan tersebut sesungguhnya hanya memberikan penguatas hukum dengan adanya penegasan dalam penaraan hubungan antara kelembagaan antara DPR dan KPK yang dilandasi dengan

adanya prinsip konstitusi serta sistem pemerintahan yang dibangun atas dasar paradigma *checks and balances* berdasarkan UUD 1945. Hal ini dilakukan guna membantu Negara untuk menghindari terjadi penyalahgunaan terhadap kekuasaan "*abuse of power*" dan penyalahgunaan terhadap sebuah wewenang "*detournement de pouvoir*" pada lembaga-lembaga Negara Indonesia dalam menjalankan seluruh tugas, wewenang, beserta fungsinya.

1.2. Saran – Saran

1. DPR hendaknya membuat peraturan tentang hak angket lebih jelas, terutama tentang proses mekanisme penggunaan hak angket agar tidak multitafsir, sehingga tidak terjadi pelanggaran – pelanggaran dalam proses hak angket. Terutama mengenai prosedur keterwakilan semua fraksi di panitia angket, karena menurut penulis apabila mengharuskan keterwakilan semua fraksi maka hak angket itu tidak akan terjadi dikarenakan setiap fraksi mempunyai kepentingan politik masing – masing yang berbeda. Maka penulis menyarankan untuk mendapatkan kepastian dalam pengambilan keputusan, agar pasal 201 undang – undang nomor 17 tahun 2014 harus direvisi, sehingga DPR RI dapat melaksanakan fungsi pengawasan menurut undang – undang yang berlaku.

2. Untuk mengakhiri perdebatan antara DPR dengan KPK maupun para ahli hukum untuk mendapatkan kepastian hukum, maka penulis menyarankan agar salah satu pihak untuk menguji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pasal 79 ayat (3) undang – undang nomor 17 tahun 2014, mengenai objek apa saja yang masuk dalam kategori hak angket DPR.